



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HUSIN BIN JASULI**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Jetis Rt. 16/07 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023,
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023,
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023,
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023,
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023,
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023.

Terdakwa didampingi oleh Nurul Jamal Habaib,S.H.,dkk Advokat/pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Bondowoso, beralamat di Jl Santawi Nomor 59 Bondowoso, berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSIN bin JASULI, bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan “ dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HUSIN bin JASULI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) butir pil Logo Y, dirampas untuk dimusnahkan
 - uang sebesar Rp. 128.000.- (serratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y12 warna biru, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HUSIN bin JASULI, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa Desa Jetis Rt 16 Rw 7 Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa MUHAMMAD HUSIN, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa membeli pil warna Putih Logo Y kepada ABDUL FATAH (dalam, berkas terpisah) di rumahnya sebanyak 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir pil logo Y dalam kemasan plastic dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan pil Logo Y tersebut , kemudian terdakwa menjual secara eceran kepada orang lain setiap 1 (satu) bungkus isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah)..

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Rumah terdakwa Desa Jetis Rt 16 Rw 7 Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso, terdakwa dihubungi melalui Chat Whatsapp atau menelpon ke HP milik terdakwa dan pembeli pil Logo Y bernama NADIR (Dalam lidik) memesan pil warna putih Logo Y sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya pembeli bernama NADIR datang kerumah terdakwa untuk transaksi, setelah terdakwa menerima uang dari pembeli lalu terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y tersebut kepada pembeli tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa melayani pembeli tersebut, kemudian terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso daintaranya saksi SUFYAN STAUROY dan WIDI IRFANDI AZIS, dan mengamankan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) butir pil warna putih logo Y , uang tunai Rp. 128.000.-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo type Y12 warna biru muda dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut..

- Bahwa, terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut untuk mendapat keuntungan, dan dari 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir pil logo Y terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :00493/NOF/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 01036/2023/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,427 gram milik terdakwa MUHAMMAD HUSIN bin JASULI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa mengedarkan/atau menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HUSIN bin JASULI, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa Desa Jetis Rt 16 Rw 7 Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw



- Bahwa, awalnya terdakwa MUHAMMAD HUSIN, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa membeli pil warna Putih Logo Y kepada ABDUL FATAH (dalam, berkas terpisah) di rumahnya sebanyak 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir pil logo Y dalam kemasan plastic dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan pil Logo Y tersebut , kemudian terdakwa menjual secara eceran kepada orang lain setiap 1 (satu) bungkus isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah)..

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Rumah terdakwa Desa Jetis Rt 16 Rw 7 Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso, terdakwa dihubungi melalui Chat Whatsapp atau menelpon ke HP milik terdakwa dan pembeli pil Logo Y bernama NADIR (Dalam lidik) memesan pil warna putih Logo Y sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya pembeli bernama NADIR datang kerumah terdakwa untuk transaksi, setelah terdakwa menerima uang dari pembeli lalu terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y tersebut kepada pembeli tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa melayani pembeli tersebut, kemudian terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi SUFYAN STAURIY dan WIDI IRFANDI AZIS, dan mengamankan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) butir pil warna putih logo Y , uang tunai Rp. 128.000.- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo type Y12 warna biru muda dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut..

- Bahwa, terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut untuk mendapat keuntungan., dan dari 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir pil logo Y terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :00493/NOF/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

- Barang bukti Nomor 01036/2023/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,427 gram milik terdakwa MUHAMMAD HUSIN bin JASULI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa MUHAMMAD HUSIN BIN JASULI tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih Logo Y tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sufyan Staury,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anggota Polri pada Resnarkoba Bondowoso yang melakukan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 23.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jetis, Rt.16/07, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi terjadi peredaran pil logo Y tanpa ijin di sekitar tempat tinggal Terdakwa, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan kemudian Terdakwa ditangkap dirumahnya lalu dilakukan penggeledahan dan berhasil disita dari Terdakwa 56 (lima puluh enam) butir pil logo Y warna putih, uang tunai sejumlah Rp 128.000,00 (serratus dua puluh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 12 warna biru muda yang berada diatas tempat tidur Terdakwa ;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa kemudian mengaku awalnya Terdakwa membeli pil logo Y untuk dikonsumsi sendiri namun akhirnya Terdakwa membeli pil logo Y untuk dijual kembali dan sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil logo Y dengan membeli dari orang bernama Abdul Fatah dengan harga 1(satu) box isi 100 butir yang dikemas menggunakan plastic klip seharga Rp 230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil logo Y yang dibeli oleh Terdakwa kemudian dikemas lagi oleh Terdakwa menjadi beberapa bagian masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir untuk dijual dengan harga Rp 30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya membeli dan menjual pil logo Y tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang ahli dalam bidang kefarmasian sehingga tidak dapat menjelaskan manfaat, kegunaan atau efek penggunaan pil logo Y tersebut.
- Bahwa dari kegiatan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian tim melakukan penyelidikan dan juga melakukan penangkapan terhadap Abdul Fatah dirumanya dan didapat barang bukti pil logo Y warna putih sejumlah 300 (tiga ratus) butir serta uang tunai sejumlah Rp 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Widi Irfandi Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polri pada Resnarkoba Bondowoso yang melakukan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 23.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jetis, Rt.16/07, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi terjadi peredaran pil logo Y tanpa ijin di sekitar tempat tinggal Terdakwa, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa ditangkap dirumahnya lalu dilakukan penggeledahan dan berhasil disita dari Terdakwa 56 (lima puluh enam) butir pil logo Y warna putih, uang tunai sejumlah Rp 128.000,00 (serratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 12 warna biru muda yang berada diatas tempat tidur Terdakwa ;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa kemudian mengaku awalnya Terdakwa membeli pil logo Y untuk dikonsumsi sendiri namun akhirnya Terdakwa membeli pil logo Y untuk dijual kembali dan sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil logo Y dengan membeli dari orang bernama Abdul Fatah dengan harga 1(satu) box isi 100 butir yang dikemas menggunakan plastic klip seharga Rp 230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil logo Y yang dibeli oleh Terdakwa kemudian dikemas lagi oleh Terdakwa menjadi beberapa bagian masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir untuk dijual dengan harga Rp 30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya membeli dan menjual pil logo Y tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang ahli dalam bidang kefarmasian sehingga tidak dapat menjelaskan manfaat, kegunaan atau efek penggunaan pil logo Y tersebut.
- Bahwa dari kegiatan penangkapan terhadap Terdakwa kemudiaan tim melakukan penyelidikan dan juga melakukan penangkapan terhadap Abdul Fatah dirumahnya dan didapat barang bukti pil logo Y warna putih sejumlah 300 (tiga ratus) butir serta uang tunai sejumlah Rp 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Wijianto,S.H., keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku RT yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 23.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jetis, Rt.16/07, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) butir pil logo Y warna putih, uang tunai sejumlah Rp 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 12 warna biru muda yang berada diatas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang bukti yang disita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli atas nama Inayah Robbany, S.Si,Apt yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik mengajukan Ahli sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 saksi diangkat sebagai PNS di Kepala Seksi Farmakmin/kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan pada saat itu menjabat sebagai apoteker muda sub koordinator kefarmasian;
- bahwa sesuai dengan pemeriksaan yang ahli lakukan termasuk hasil labfor Polri Cabang Surabaya dijelaskan bahwa pil logo Y merupakan obat Trihexyphenidyl sediaan farmasi tersebut telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;
- bahwa ketentuan pengedarannya atau pendistribusiannya sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964, tentang pendistribusian dan mengkonsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan resep dokter;
- bahwa obat yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan karena termasuk sediaan Farmasi;
- bahwa sesuai hasil pemeriksaan Lafar Polri Cabang Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan Farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter;
- bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dengan cara menjual secara bebas kepada umum tidak dapat dibenarkan karena bukan sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan obat keras hanya boleh diedarkan disarana kesehatan yang berijin dan penggunaannya harus

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya peredaran obat keras dan obat yang tidak memiliki ijin edar yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dari aspekfarmasi dapat menimbulkan kesalahan dosis yang tidak sesuai dengan indikasi dan dalam hal ini yang dirugikan masyarakat umum yang mengkonsumsi obat tersebut akan berakibat kesalahan dosis;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jetis, Rt.16/07, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena membeli dan menjual pil logo Y warna putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sewaktu ditangkap oleh petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti milik Terdakwa berupa 56 (lima puluh enam) butir pil logo Y warna putih, uang tunai sejumlah Rp 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 12 warna biru muda yang berada diatas tempat tidur Terdakwa ;
- Bahwa mengaku mendapatkan pil logo Y dengan membeli dari orang bernama Abdul Fatah dengan harga 1(satu) box isi 100 butir yang dikemas menggunakan plastic klip seharga Rp230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil logo Y yang dibeli oleh Terdakwa kemudian dikemas lagi oleh Terdakwa menjadi beberapa bagian masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir untuk dijual dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y kepada orang bernama Nadir dengan cara Terdakwa dihubungi melalui pesan Whatsup dan kepada pembeli tersebut langsung datang kerumah Terdakwa untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) dalam transaksi penjualan pil logo Y;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli pil logo Y untuk dikonsumsi sendiri namun akhirnya Terdakwa membeli pil logo Y untuk dijual kembali dan sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya membeli dan menjual pil logo Y tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang ahli dalam bidang kefarmasian sehingga tidak dapat menjelaskan manfaat, kegunaan atau efek penggunaan pil logo Y tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 56 (lima puluh enam) butir pil Logo Y warna putih;
2. uang tunai sejumlah Rp128.000.00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y12 warna biru muda.

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :00493/NOF/2023, tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Barang bukti Nomor 01036/2023/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,427gram milik Terdakwa MUHAMMAD HUSIN bin JASULI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Husin Bin Jasuli ditangkap dan diamankan oleh anggota Resnarkoba Bondowoso pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jetis, Rt.16/07, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas hasil penyelidikan informasi masyarakat karena terjadi peredaran pil logo Y tanpa ijin di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, oleh petugas kepolisian menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 56 (lima puluh enam) butir pil logo Y warna putih, uang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 12 warna biru muda yang berada diatas tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y dengan membeli dari orang bernama Abdul Fatah dengan harga 1(satu) box isi 100 butir yang dikemas menggunakan plastic klip seharga Rp230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian dari pembelian tersebut dikemas lagi oleh Terdakwa menjadi beberapa bagian masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir untuk dijual dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y kepada orang bernama Nadir dengan cara Terdakwa dihubungi melalui pesan Whatsup dan kepada pembeli tersebut langsung datang kerumah Terdakwa untuk melakukan transaksi dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) dalam transaksi penjualan pil logo Y;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli pil logo Y untuk dikonsumsi sendiri namun akhirnya Terdakwa membeli pil logo Y untuk dijual kembali dan sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pil logo Y warna Putih yang dijual oleh Terdakwa adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya membeli dan menjual pil logo Y tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang ahli dalam bidang kefarmasian sehingga tidak dapat menjelaskan manfaat, kegunaan atau efek penggunaan pil logo Y tersebut.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya peredaran obat keras dan obat yang tidak memiliki ijin edar yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan kesalahan dosis yang tidak sesuai dengan indikasi dan masyarakat umum yang mengkonsumsi obat tersebut akan berakibat kesalahan dosis

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih dakwaan alternatif Kedua Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa terminologi kata “*setiap orang*” menurut Mahkamah Agung RI dalam Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edisi Revisi Tahun 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan “barang siapa” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Konsekuensi logis dimensi ini, kata “setiap orang” mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara *a quo*. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur setiap orang diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Muhammad Husin Bin Jasuli sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pencurian. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barang siapa sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam delik ini berhubungan dengan salah satu bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud tersebut maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan hal mana diketahui Terdakwa Muhammad Husin Bin Jasuli ditangkap dan diamankan oleh anggota Resnarkoba Bondowoso pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 23.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jetis, Rt.16/07, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa ditangkap atas hasil penyelidikan informasi masyarakat karena terjadi peredaran pil logo Y tanpa ijin di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, oleh petugas kepolisian menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 56 (lima puluh enam) butir pil logo Y warna putih, uang tunai sejumlah Rp 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 12 warna biru muda yang berada diatas tempat tidur Terdakwa. Terdakwa mendapatkan pil logo Y dengan membeli dari orang bernama Abdul Fatah dengan harga 1(satu) box isi 100 butir yang dikemas menggunakan plastic klip seharga Rp230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian dari pembelian tersebut dikemas lagi oleh Terdakwa menjadi beberapa bagian masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir untuk dijual dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa. Terdakwa menjual pil logo Y kepada orang bernama Nadir dengan cara Terdakwa dihubungi melalui pesan Whatsup dan kepada pembeli tersebut langsung datang kerumah Terdakwa untuk melakukan transaksi dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) dalam transaksi penjualan pil logo Y.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dalam kegiatannya membeli dan menjual pil logo Y tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang ahli dalam bidang kefarmasian sehingga tidak dapat menjelaskan manfaat, kegunaan atau efek penggunaan pil logo Y tersebut.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang bukan sebagai ahli dalam bidang Kesehatan, secara melawan hukum telah membeli pil-pil logo Y warna putih kemudian menjual pil-pil tersebut kepada orang lain tanpa resep dokter untuk memperoleh keuntungan adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian maka unsur kesengajaan telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Kesehatan mengatur larangan yaitu bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan juga mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi menurut undang-undang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya maka diketahui penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian satreskrim narkoba Polres Bondowoso terhadap Terdakwa telah disita barang-barang bukti berupa berupa 56 (lima puluh enam) butir pil logo Y warna putih, uang tunai sejumlah Rp 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 12 warna biru muda yang berada diatas tempat tidur Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan hasil pemeriksaan laboratories diketahui barang bukti berupa pil logo Y yang disita dari penangkapan Terdakwa termasuk jenis Obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter sedangkan Terdakwa bukan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sehingga tidak mengetahui manfaat atau kelayakan mengkonsumsi dari pil logo Y yang dijualnya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual pil-pil warna putih berlogo Y yang merupakan obat keras berdasarkan fakta persidangan disadari oleh Terdakwa dapat membahayakan Kesehatan orang yang mengkonsumsi pil-pil tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana mengedarkan sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 56 (lima puluh enam) butir pil Logo Y warna putih adalah barang bukti terkait kejahatan maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sejumlah Rp128.000.00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y12 warna biru muda adalah barang bukti hasil kejahatan dan sarana melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tujuan pemerintah dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Husin Bin Jasuli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) butir pil Logo Y warna putih,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai sejumlah Rp128.000.00 (serratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y12 warna biru muda
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)